



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR **33** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang hingga saat ini belum ditemukannya obat atau vaksin untuk wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari secara konsisten, efektif, efisien, dan kontinu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditindaklanjuti di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Labuhanbatu Utara;



Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);

10. Peraturan...



10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepolisian adalah jajaran kepolisian di lingkungan Kepolisian Resor Labuhanbatu.
7. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI adalah jajaran Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Komando Distrik Militer 0209 Labuhanbatu.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.
10. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

11. Pelaku...



11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan/jasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif untuk selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan ke Kas Daerah oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
14. Surat Tanda Setor Denda Administratif untuk selanjutnya disingkat STSDA adalah bukti pembayaran atau penyetoran Denda Administratif yang telah dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
16. Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*, yang antara lain menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) saat berada di luar rumah, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak.
17. Perilaku memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan selanjutnya disebut Perilaku 4M, adalah Perilaku yang wajib dilaksanakan setiap orang dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *Covid-19*; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan, melakukan Perilaku 4M;
- b. pelaku usaha, bertanggung jawab atas penerapan Perilaku 4M bagi karyawan dan pengunjung;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum bertanggung jawab atas penerapan Perilaku 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Perorangan sebagai Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus

keluar...



- keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- b. mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur dalam hal tidak dimungkinkan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 7

Pelaku usaha sebagai Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) untuk jenis usaha yang tidak memungkinkan disediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* termasuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perkantoraan/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;

m. fasilitas...



- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagai Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu:
 - 1. lantai;
 - 2. meja/kursi;
 - 3. Daftar Menu pada kafe dan restoran;
 - 4. permukaan pegangan tangga/eskalator;
 - 5. pegangan pintu;
 - 6. mesin ATM;
 - 7. mesin kasir;
 - 8. alat pembayaran elektronik;
 - 9. kaca etalase;
 - 10. area bermain anak;
 - 11. tempat-tempat ibadah
 - 12. toilet dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung;
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Covid-19*, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
- f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan

Dinas...



Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media cetak, media *online* dan media elektronik lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:
- a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. masyarakat;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah pola perilaku hidup sehat;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan;
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. kerja sosial paling kurang 1 (satu) jam;
 3. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah/pelanggar).
 - b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/pelanggar);
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.

Pasal...



Pasal 12

- (1) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, dilakukan secara tunai dengan menggunakan SKDA.
- (2) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagi pelanggar denda administratif yang telah membayarkan denda administratif diberikan STSDA.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan STSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Instansi terkait dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Covid-19* Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Guna efektifitas pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengorganisir pelaksanaannya pada Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- dan

d. sumber...



- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 398

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
 KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF
 DAN SURAT TANDA SETOR DENDA ADMINISTRATIF

 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu Utara Jl. Jenderal Sudirman NO 27 AEKANOPAN	SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI (SKDA)		NOMOR SKDA
	Tahun : Bulan : Tanggal :		
Nama/Pelaku Usaha/ Pengelola/ Penanggung Jawab Usaha : NIK : Alamat : Pekerjaan/ Jenis Usaha :			
Pada Hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun 2020, pukul.....WIB, bertempat di....., telah terjadi pelanggaran atas Protokol Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal..... Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor..... Tahun 2020. Sesuai ketentuan yang berlaku kepada yang bersangkutan dibebankan denda administrasi sebagai berikut:			
NO	NOMOR REKENING*	URAIAN	JUMLAH
1		Sanksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan Pasal.....Peraturan Bupati Nomor..... Tahun...	Rp.
JUMLAH DENDA ADMINISTRASI YANG HARUS DISETOR		Rp.	
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara atau Bank. 2. * diisi oleh petugas.			
Penyetor (.....)	Petugas (.....)	Labuhanbatu Utara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara, (.....) NIP.	

Potong disini.....Potong disini

 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu Utara Jl. Jenderal Sudirman NO 27 AEKANOPAN	SURAT TANDA SETOR DENDA ADMINISTRASI		NOMOR STSDA
	Tahun : Bulan : Tanggal :		
Nama/Pelaku Usaha/ Pengelola/ Penanggung Jawab Usaha : NIK : Alamat : Pekerjaan/ Jenis Usaha :			
Penyeteroran Berdasarkan	SKDA No. Tgl SKDA Tgl Pembayaran	: : :
Tempat Pembayaran	: ...		
NOMOR REKENING*	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	
	Denda Administrasi Pasal..... Perbup Nomor..... Tahun	Rp.	
Dengan huruf :			
Ruang untuk teraan Tanda tangan Bendahara Penerima Nama: NIP.	Diterima oleh: Petugas tempat pembayaran	Aek Kanopan, Penyetor	

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

 KHARUDDIN SYAH